

**TATA TERTIB PESERTA
PENDIDIKAN CHARACTER BUILDING
UNIVERSITAS BINADARMA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

I. TATA TERTIB PESERTA

1. Setiap peserta harus hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pendidikan dimulai.
Acara Dimulai Pukul 08.00 WIB
2. Setiap peserta yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas.
3. Setiap peserta wajib berpakaian rapi dan sopandengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak civitas akademika dan panitia.
4. Setiap peserta diwajibkan memakaisepatu sport, kaos Putih ,celana panjang training atau berbahan gelap , tidak diperbolehkan memakai Jeans selama kegiatan berlangsung
5. Setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir pelatihan persesi sebanyak 2(dua) kalipada saat masuk ruang pelatihan dan keluar ruang pelatihan;
6. Peserta wajib menggunakan ID Card selama kegiatan;
7. Setiap peserta wajib membawa perlengkapan tulis sendiri;
8. Setiap pesertabersikapramahdansopan, baikterhadapsesamapeserta, Instruktur, observer , panitia maupundosen.
9. Selama pendidikan berlangsung peserta **tidak diperkenankan**:
 - a. Meninggalkan ruangan tanpa seijin trainer/panitia
 - b. Menggunakan/menghidupkan handphone/alat komunikasi
 - c. Mengeluarkan kata-kata tidak sopan (kotor) dan melakukan kegaduhan selama acara berlangsung
 - d. Membawabendatajamdansenjataapi
 - e. Bersikap tidak etis atau rasis
 - f. Menggunakan aksesoris dan perhiasan tubuh yang tidak sewajarnya
 - g. Membuat forum dalam forum
 - h. Merokok, mengonsumsiminumankerasdanobat-obatanterlarang
 - i. Makandanminumselamakegiatanberlangsung, kecuali saatistirahat.
10. Setiap peserta harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Instruktur/trainer
11. Setiap peserta harus menjaga kebersihan lingkungan selama acara berlangsung
12. Setiap peserta harusmengikuti waktu ISHOMA yang sudah ditentukan.
13. Setiap peserta yang mempunyai riwayat sakit, wajib membawa obat-obatan pribadi dan melaporkan kepada panitia.

II. SANKSI TERHADAP PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB

1. Mendapat peringatan verbal dan teguran dari Observer;
2. Tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan dan/atau dikeluarkan dari ruang;
3. Dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang pada tahun berikutnya.

Palembang, 12Februari 2018
Wakil Rektor Bidang Akademik,